

PUTUSAN
NOMOR 40/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Perlawanan terhadap Sita Eksekusi Hak Tanggungan antara:

Muhamad Fahmi Sidiq, yang beralamat di Perum Graha Cinere, Jalan Kuta IV Blok D No.8, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Irfan Iskandar, S.H., Febriansyah. S.H dan Hairullah M. Nur, S.H, Advokat dari Kantor Hukum Irfan Iskandar, S.H.& Partner, yang berkantor di Apartemen Cilandak (Cilandak Town Square) lantai 5 No. 507 Jalan TB. Simatupang Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: febriansyah29145@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020, dahulu Pelawan sekarang **Pembanding**;

melawan

PT. Bank Syariah Mandiri, yang beralamat di Wisma Mandiri I Jalan M.H.Thamrin No.5 Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sulistiono, Cecep Jatmika, Slamet Rahardjo, Lia Suci Rachmawati, Aprilianto Syahputra, Khoirunnisa', Mario Satria Wijaya, Syafira Citra Delina, Muamar, Adi Anwary, Ita Andriany, Cakra Cesar Maarifat, Andri Garnadi H. dan Handaru Pandupradhana, Legal Group PT Bank

Syariah Mandiri, dengan domisili elektronik pada alamat email: sianklian@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/045-KUA/LGG tanggal 11 September 2020, dahulu Terlawan sekarang **Terbanding**;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, yang beralamat di Jl. Veteran No.45 RT 01 RW 05, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Selo Tarnando S., Ellyabeth Meilina P, Popi Damayanti, Sodi Haryatiningsih, dan Andika Putra Bharata, dengan domisili elektronik pada alamat email: nl.kpknlbogor@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-63/MK.6/WKN.08/2020 tanggal 04 September 2020 dahulu Turut Terlawan sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2094/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan terhadap sita eksekusi hak tanggungan tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak perlawanan Pelawan;
4. Mempertahankan pelaksanaan eksekusi Nomor 004/Eks.HT/2020/PA. Dpk;
5. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2094/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 10 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 18 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2094/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 7 Januari 2021, Pembanding/Kuasanya tidak menyerahkan Memori Banding atas permohonan bandingnya;

Bahwa kepada Pembanding melalui kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas* Nomor 2094/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 23 Desember 2020, kepada Terbanding tanggal 18 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding tanggal 21 Desember 2020, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor 2094/Pdt.G/2020/PA.Dpk. masing-masing bertanggal 7 Januari 2021 para pihak baik Pembanding/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat/Kuasanya tidak hadir untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2021 dengan Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0337/HK.05/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan tembusan kepada Pembanding dan

Terbanding, melalui kuasanya masing-masing;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 10 Desember 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding formil dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* yang bertepatan dengan tanggal 22 Muharom 1442 *Hijriyah*, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung maupun melalui mediator Kosidah, S.H.,M.H. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 2094/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 28 September 2020, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil, karenanya pemeriksaan secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan Memori Banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat hal yang menjadi keberatan Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi, dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli

hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang *mu'tamad* atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2094/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2094/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1442 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan **Dra. Hj. Musla Kartini M. ZEN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, tanggal 22 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Ketua Majelis.



Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Musla Kartini M. ZEN

Panitera Pengganti

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp131.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 9.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |